



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 438/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KALAPAREA KECAMATAN
NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KALAPAREA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KALAPAREA,

Ttd.

(H. SURYA MIHARJA)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 438/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
KALAPAREA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS HAPITUROHMAN	L	KP. NYENANG RT 002/001
2.	MOH. ROMANSYAH	L	KP. NYENANG RT 005/001
3.	HENDRI MULYANA	L	KP. CIKONDANG RT 006/001
4.	HETI PURNAMASARI	P	KP. CIKONDANG RT 006/001
5.	IKHSAN	L	KP. CIKONDANG RT 006/001
6.	TUTI ALAWIYAH	P	KP. CIKONDANG RT 006/001
7.	LAELASARI	P	KP. NYENANG RT 002/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARWAN YUSUP	L	KP. NYENANG RT 003/001
2.	MIPTAHUDIN	L	KP. NYENANG RT 002/001
3.	NURHALIMAH	P	KP. NYENANG RT 003/001
4.	RIPALDI NURYADI	L	KP. NYENANG RT 003/001
5.	SAMSUL ANWAR	L	KP. NYENANG RT 003/001
6.	SAMSUDIN	L	KP. NYENANG RT 002/001
7.	CUCU SUSILAWATI	P	KP. NYENANG RT 002/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINLIN YULIANA H.K	P	KP. NYENANG RT 004/001
2.	LEA DIANA R	P	KP. CIHARASHAS RT 006/005
3.	IMAN FAISAL HAMJAH	L	KP. NYENANG 003/001
4.	MOH. ZAINAL ARIFIN	L	KP. CIRENDEU RT 002/002
5.	NANI JUNAEDI	L	KP. NYENANG RT 005/001
6.	MUHAMAD FAJAR SIDIK	L	KP. CIBUBUAY RT 001/003
7.	RIJWAN	L	KP. CIBUBUAY RT 001/003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASAN SOPIAN	L	KP. CIBUBUAY RT 004/002
2.	DESI ANDRIANI	P	KP. CIBUBUAY RT 004/002
3.	IVA NOVIYANTI	P	KP. CIBUBUAY RT 004/002
4.	ENEN	P	KP. CIBUBUAY RT 004/002
5.	ELAH	P	KP. CIBUBUAY RT 003/002
6.	DODO DORES	L	KP. CIBUBUAY RT 004/002
7.	HERMAN	L	KP. CIBUBUAY RT 004/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERI PERMANA PUTRA	L	KP. CIBUBUAY RT 002/003
2.	TITA ANITA	P	KP. CIBUBUAY RT 001/003
3.	LUSIANI SUKARDI	P	KP. CIBUBUAY RT 001/003
4.	ISEP	L	KP. CIBUBUAY RT 004/003
5.	HERMAN PRIATNA	L	KP. CIBUBUAY RT 002/003
6.	ENCEP IRAWAN	L	KP. CIBUBUAY RT 003/003
7.	APENDI	L	KP. CIBUBUAY RT 004/003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD MUKHLIS SATWATULLAH	L	KP. BOJONG HONJE RT 002/004
2.	NENG NURAENI SENJA	P	KP. CIBUBUAY RT 002/003
3.	MUHAMMAD HARUN ASSYIFA	L	KP. BOJONG HONJE RT 002/004

4.	UTEN SUTENDI	L	KP. BOBOJONG RT 002/003
5.	SITI ANNISA FAHRUROJI	P	KP. BOJONG HONJE RT 001/004
6.	DEDE KUSNADI	L	KP. BOJONG HONJE RT 001/004
7.	ABDULLAH MUBAROK	L	KP. BOJONG HONJE RT 001/004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE MULYADI	L	KP. BOJONG HONJE RT 004/004
2.	INEU MARYANA	P	KP. BOJONG HONJE RT 001/004
3.	IIM HALIMAH	P	KP. BOJONG HONJE RT 003/004
4.	HAMDUN AHMAD	L	KP. BOBOJONG HONJE RT 002/004
5.	FAISAL RAMADHAN	L	KP. BOJONG HONJE RT 003/004
6.	HERI MULYANA	L	KP. BOJONG HONJE RT 004/004
7.	SITI INTEN MUSTIKA RIZKI	P	KP. BOJONG HONJE RT 004/004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDEN RAHMAT KURNIA	L	KP. CIHARASHAS RT 006/005
2.	HERLAN HERLAMBANG	L	KP. NYANGKEWOK RT 002/005
3.	DENI ALBAR	L	KP. CIHARASHAS RT 006/005
4.	DEVI ADISURYA KAHARUDIN	L	KP. NYANGKEWOK RT 002/005
5.	DIKI MAHPUDI	L	KP. NYANGKEWOK RT 002/005
6.	HILMAN MAULANA	L	KP. CIHARASHAS RT 006/005
7.	ONENG SUHAETI	P	KP. NYANGKEWOK RT 004/006

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELYANA SISMAYANTI	P	KP. NYANGKEWOK RT 004/005
2.	AAM RUBAEAH	P	KP. KALAPAREA RT 004/005
3.	YUDA PRATAMA	L	KP. NYANGKEWOK RT 003/005
4.	ARIP SANIANDRA	L	KP. NYANGKEWOK RT 004/005
5.	NITA	P	KP. NYANGKEWOK RT 003/005
6.	MAMAN SULAEMAN	L	KP. NYANGKEWOK RT 003/005
7.	SITI SOPIA	P	KP. NYANGKEWOK RT 004/005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDANY MARGHA	L	KP. CIMANDE RT 003/006
2.	CECEP SAPRUDIN	L	KP. CIMANDE RT 003/006
3.	CECEP DIAN	L	KP. CIMANDE RT 002/006
4.	ASHAR	L	KP. CIMANDE RT 001/006
5.	ONENG OCTAVIA	P	KP. CIMANDE RT 003/006
6.	RISMA ANGGRAENI	P	KP. CIMANDE RT 001/006
7.	APAN SOPANDI	L	KP. CIMANDE RT 002/006

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECEP SUTISNA	L	KP. CIMANDE RT 001/007
2.	R. SURYA HADINATA	L	KP. CIMANDE RT 001/007
3.	AJAT SUDRAJAT	L	KP. CIMANDE RT 001/007
4.	NURODDIN	L	KP. CIMANDE RT 005/006
5.	ASEP NASEH	L	KP. CIMANDE RT 001/007
6.	ANDIKA PUTRA	L	KP. CIMANDE RT 001/007
7.	HUSNI MUBAROK	L	KP. CIMANDE RT 001/007

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP BUDIMAN	L	KP. CIMANDE RT 004/007
2.	CECEP RAHMAT	L	KP. CIMANDE RT 004/007
3.	UJANG ADE SUTISNA	L	KP. CIMANDE RT 004/007
4.	RINAS MUNANJUNG	L	KP. CIMANDE RT 004/007
5.	WAWAH WAHYUDI	L	KP. CIMANDE RT 004/007
6.	AI NURHAYATI	P	KP. CIMANDE RT 004/007
7.	SOLEHUDIN	L	KP. CIMANDE RT 003/007

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAH	L	KP. PASIR MUNCANG RT 002/008
2.	WIILDAN NASIBA	L	KP. PASIR MUNCANG RT 003/008
3.	A RAMDAN AWALUDIN	L	KP. PASIR MUNCANG RT 001/008
4.	RINA INDRIANI	P	KP. PASIR MUNCANG RT 001/008

5.	YUDI SUPRIADI	L	KP. PASIR MUNCANG RT 001/008
6.	NOVA NOVIANTI	P	KP. PASIR MUNCANG RT 002/008
7.	MAJID	L	KP. PASIR MUNCANG RT 004/008

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOLANDI NUR ABDILLAH	L	KP. KALAPAREA RT 002/009
2.	INDRAYANA	L	KP. KALAPAREA RT 003/009
3.	IWAN SETIAWAN	L	KP. KALAPAREA RT 001/009
4.	ENDIN RUSWANDI	L	KP. KALAPAREA RT 004/009
5.	SAEPULOH	L	KP. KALAPAREA RT 001/009
6.	RANI DESTIANI	P	KP. KALAPAREA RT 003/009
7.	PIPIH SOPIAH	P	KP. KALAPAREA RT 003/009

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TETI MAULINA DIMYATI	P	KP. KALAPAREA RT 003/009
2.	MAYA MEIRA	P	KP. KALAPAREA RT 003/009
3.	NANDA SRI RAHAYU	P	KP. KALAPAREA RT 004/009
4.	AI SITI ROBIATUL AWALIYAH	P	KP. KALAPAREA RT 003/009
5.	CECEP SUPRIATNA	L	KP. KALAPAREA RT 004/009
6.	RUSTANDI	L	KP. KALAPAREA RT 003/009
7.	ASEP SAEPUL RAHMAN	L	KP. KALAPAREA RT 004/009

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PARID GUNADI	L	KP. NYALINDUNG RT 002/010
2.	HEHEP RIJALUDIN	P	KP. NYALINDUNG RT 003/010
3.	AYI PITRIANI	P	KP. NYALINDUNG RT 001/010
4.	HASNI FARIDA	P	KP. NYALINDUNG RT 003/010
5.	IMAS SOLIHAT	P	KP. NYALINDUNG RT 001/010
6.	RUSTIANI	P	KP. NYALINDUNG RT 002/010
7.	DODI	L	KP. NYALINDUNG RT 002/010

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UNUS SANUSI	L	KP. TUGU RT 001/011
2.	ERNI PARLINA	P	KP. CIKOPAK 003/011
3.	IRFAN RISPANDI	L	KP. TUGU RT 001/011
4.	DINI TRI WULAN	P	KP. CIKOPAK 003/011
5.	SANTI POPI PUSPITASARI	P	KP. TUGU RT 001/011
6.	TINTIN	L	KP. CIKOPAK 002/011
7.	NOVI PEBRIYATI	P	KP. CIKOPAK 002/011

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KALAPAREA,



Ttd.

(H. SURYA MIHARJA)